



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSKESMAS KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kesehatan daerah sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Semarang;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 21

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kecuali yang berasal hibah terikat, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran belanja BLUD sesuai dengan RBA.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan melalui perubahan RBA termasuk belanja yang berasal hibah terikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain pendapatan asli daerah yang sah pada objek pendapatan BLUD Puskesmas.
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan RBA yang meliputi:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (6) Belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas
- (7) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan untuk Jasa Pelayanan bagi pegawai BLUD Puskesmas selain Aparatur Sipil Negara.
- (8) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usulan pemimpin BLUD Puskesmas dengan memperhatikan prinsip:
  - a. proporsionalitas;
  - b. kinerja;
  - c. risiko kerja; dan
  - d. kehadiran.
- (9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaporkan kepada PPKD melalui Dinas setiap triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk mendapatkan pengesahan, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap pendapatan BLUD.
- (10) Pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Mei 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

HANDI PRIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.

Pembina

NIP. 19740116 199903 2 003

